



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS TERBUKA MAJENE**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN,**  
**PENELETIAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**  
**NOMOR: W33.PAS.PAS.7-HH.04.04-03**  
**NOMOR: B/60/UN31.UT32/HK.08.00/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Mamuju, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SUWARTO, A. Md. IP., S. H** Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang Mamuju, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK 1**.
2. **FITRIADI NURDIN, S. Kom., M.M.S.I**, Plt. Direktur Universitas Terbuka Majene, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka Majene, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2 Majene, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. Pihak II adalah bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi yaitu menjadi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 109/2013 tentang penyelenggaraan pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian Pengembangan Kelembagaan untuk selanjutnya disebut dengan nota kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama untuk terwujudnya kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
- d. Penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli; dan

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.



Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju

Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang

Mamuju

Telp. : 082396513666

Email : [lpkamamuju@gmail.com](mailto:lpkamamuju@gmail.com)

Pihak II:

Universitas Terbuka Majene

Jalan Sultan Hasanuddin No. 2

Majene

Telp. : (0422) 22224

Email : [ut-majene@ecampus.ut.ac.id](mailto:ut-majene@ecampus.ut.ac.id)

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 10  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 15**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA LPKA KELAS II MAMUJU



**SUWARTO, A.Md.IP.,S.H**  
**NIP 19700227 1995031 001**

PIHAK KEDUA  
Pit. DIREKTOR UNIVERSITAS TERBUKA MAJENE



**FITRIADI NURDIN, S.Kom.,M.M.S.I**  
**NIP 198606192010121004**